



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
SECARA DARING DAN TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas, akuntabilitas, pelayanan serta optimalisasi penyelenggaraan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengimplementasikan sistem berbasis informasi dan teknologi secara daring dan terintegrasi;
- b. bahwa penyelenggaraan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui sistem berbasis informasi dan teknologi secara daring dan terintegrasi, perlu diatur dalam suatu peraturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Daring dan Terintegrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 1 Seri B.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 12 Seri C.8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 Nomor 4);

13. Peraturan...



13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 11 Seri C.7);
15. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 13 Seri B.2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SECARA DARING DAN TERINTEGRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Kota Padang Panjang.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
7. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang.

8. Organisasi...



8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di daerah.
9. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Walikota untuk menerima dan melayani setoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
10. Badan Pertanahan Nasional adalah Badan Pertanahan Nasional yang berkedudukan di Daerah.
11. Bendahara Penerimaan adalah bendahara yang berfungsi menerima hasil pembayaran atau penyeteroran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.
17. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban-kewajiban pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.
18. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
19. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba-rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
20. Fasilitas Layanan Perbankan adalah fasilitas yang disediakan oleh perbankan yang memungkinkan nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan berupa *teller*, *customer service*, *ATM*, *SMS Banking*, *Mobile Banking*, *Internet Banking*, Kartu Debit, Kartu Kredit, *Cash Management Sistem*, *Electronic Data Capture*, Alat Pembayaran Menggunakan Kartu lainnya.
21. Sistem Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah sambungan atau akses langsung antara sistem utama dengan subsistem dan/atau sambungan antara subsistem yang satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara aktual.

22. *SMS Banking* adalah layanan kepada nasabah bank untuk dapat mentransfer uang, membayar tagihan, dan mengecek saldo rekening dengan menggunakan fitur *Short Message Service* pada telepon seluler pintar.
23. *Internet Banking* adalah layanan perbankan kepada nasabah Bank yang terdiri dari mentransfer uang, membayar tagihan, dan mengecek saldo rekening dan layanan perbankan lainnya secara mandiri dengan menggunakan jaringan internet.
24. *Mobile Banking* adalah layanan perbankan kepada nasabah bank yang terdiri dari mentransfer uang, membayar tagihan, dan mengecek saldo rekening dan layanan perbankan lainnya secara mandiri dengan menggunakan aplikasi yang terinstal pada telepon seluler pintar.
25. Anjungan Tunai Mandiri yang selanjutnya disingkat ATM adalah alat elektronik yang dapat melayani nasabah bank untuk mengambil uang, mentransfer uang, membayar tagihan, dan mengecek saldo rekening tanpa bantuan tenaga petugas bank.
26. *Quick Response Indonesian Standart* yang selanjutnya disingkat QRIS adalah standar *Quick Response Code* pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia agar dapat digunakan secara nasional sebagai kode pembayaran yang dapat menerima seluruh penyelenggara sistem pembayaran yang diijinkan oleh Bank Indonesia.
27. *Electronic Payment* adalah model pembayaran yang memudahkan dan menawarkan kenyamanan kepada penggunaanya dalam melakukan transaksi pembayaran, dimana pengguna hanya perlu melakukan transaksi dengan memanfaatkan internet yaitu secara Daring.
28. *Payment Gateway* adalah sebuah penyedia jasa aplikasi *e-commerce* yang mengotorisasi pembayaran untuk pajak daerah dan retribusi daerah serta penerimaan daerah lainnya.
29. *E-wallet* adalah suatu layanan yang bersifat elektronik dengan fungsi menyimpan data dan juga instrumen dari pembayaran diantaranya yaitu sebagai alat pembayaran melalui kartu serta uang elektronik, menampung dana serta bisa digunakan untuk melakukan pembayaran.
30. *Teller* adalah layanan perbankan berupa mengambil uang, mentransfer uang, membayar tagihan, dan mengecek saldo rekening dan layanan lainnya oleh petugas bank di tempat tertentu.
31. *Self Assesment* adalah Pajak yang dihitung, diperhitungkan, dibayar, dan dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak.
32. *Official Assesment* adalah Pajak yang dihitung dan ditetapkan oleh pejabat perpajakan.
33. *ID Billing* adalah kode transaksi pembayaran berupa deretan nomor yang diterbitkan secara elektronik (*default*) melalui sistem aplikasi perpajakan atau aplikasi retribusi yang dipergunakan untuk melakukan transaksi pembayaran pada tempat pembayaran pajak dan retribusi.
34. Secara Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan informasi atau data.
35. Integrasi Sistem Aplikasi adalah sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem atau subsistem dengan tujuan tertentu agar fungsi dari sistem yang dihubungkan dapat diakses dan saling terikat antar satu sistem dengan sistem yang lain.
36. *Rekonsiliasi* adalah proses perbandingan data transaksi yang diproses melalui beberapa sistem atau sub sistem yang berbeda berdasarkan sumber transaksi yang sama.
37. Sistem *Host to Host* adalah komunikasi elektronik atau hubungan didalam sebuah jaringan komputer yang terjadi antara sistem dengan server yang berbeda secara langsung.



38. Sistem Aplikasi adalah perangkat lunak yang memanfaatkan kemampuan komputer untuk melaksanakan tugas atau proses bisnis tertentu secara elektronik sesuai tujuan penggunaannya.
39. *User Account* adalah sarana atau fasilitas yang disediakan di dalam sebuah sistem aplikasi secara elektronik untuk pengguna aplikasi perpajakan dalam memenuhi kewajiban dan atau menerima hak perpajakan.
40. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel.
41. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar.
42. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.
43. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang juga mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga dan katering.
44. Pajak Hiburan adalah pajak atas pelayanan penyelenggaraan hiburan;
45. Hiburan adalah sejenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
46. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
47. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak dan ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasa dan/atau dinikmati oleh umum.
48. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia Penerangan Jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
49. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
50. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
51. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.
52. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
53. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPAT adalah dasar penetapan Pajak Air Tanah di Daerah.
54. Bon Penagihan/*bill* adalah bukti penagihan yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa hotel dan pembayaran atas jasa pelayanan restoran.
55. Harga Tanda Masuk adalah harga tontonan / hiburan ditambah pajak.
56. Nilai Jual Objek Reklame yang selanjutnya disingkat NJOR adalah merupakan keseluruhan pembayaran atau pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan/atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.

57. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.
58. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan usaha wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
59. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah.
60. Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah secara elektronik yang selanjutnya disebut e-SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak untuk jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak hiburan, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah secara elektronik.
61. Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
62. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Bendaharawan Khusus Penerimaan atau Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
63. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
64. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
65. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
66. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
67. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
68. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
69. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.



70. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
71. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim kecuali ditentukan lain.
72. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim atau jangka waktu lain, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
73. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam tahun Pajak atau dalam bagian tahun Pajak menurut peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
74. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
75. Sistem Monitoring, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara Daring yang selanjutnya disebut Sistem Daring adalah perangkat dan sistem informasi yang digunakan untuk merekam data transaksi wajib pajak serta pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara daring.
76. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
77. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajak daerah dan biaya penagihan pajak daerah dengan menegur atau memperingatkan melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.
78. Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan tertulis melalui pengumpulan peminat atau calon pembeli.
79. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
80. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
81. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penerapan pemungutan dan pembayaran Pajak daerah dan Retribusi Daerah Secara Daring dan Terintegrasi dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. ketertiban dan kepastian hukum;
 - b. kepentingan umum;
 - c. keterbukaan;
 - d. efektivitas/efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. profesionalitas; dan
 - g. proporsionalitas;
- (2) asas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. ketertiban dan kepastian hukum adalah asas bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;
 - b. kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
 - c. keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif;
 - d. efektivitas/efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai rencana dan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan;
 - e. akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan;
 - f. profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - g. proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- (3) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai acuan bagi OPD dalam melaksanakan transaksi non tunai serta optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah khususnya sektor Pajak dan Retribusi.
- (4) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :
 - a. memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus kewajiban perpajakan dan atau mempermudah pelayanan Retribusi kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan Pajak dan Retribusi;
 - c. meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan Pajak dan Retribusi;
 - d. meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban Perpajakan dan Retribusi; dan
 - e. mengintegrasikan sistem Perpajakan dan Retribusi dengan sistem pelayanan publik tertentu.

BAB III...



BAB III
IMPLEMENTASI NON TUNAI PADA PENDAPATAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Metode pembayaran dan penyetoran yang digunakan yaitu :
 - a. Pajak, menggunakan *Teller, Mobile Banking, Internet Banking, ATM, E-wallet* dan *transfer, EDC*, dan/atau alat pembayaran Daring lainnya; dan
 - b. Retribusi, menggunakan *Teller, transfer, dan EDC, tap cash*, dan/atau alat pembayaran Daring lainnya.
- (2) Sistem pembayaran pajak (*self assessment*) yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang yang terdiri dari :
 1. Pajak Hotel meliputi;
 - a. kamar dan ruang pertemuan/*banquet*;
 - b. makanan dan minuman;
 - c. jasa pencucian (*laundry*);
 - d. telepon, faximile, internet;
 - e. *business centre*;
 - f. *service charge*;
 - g. transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan hotel dengan pihak lain;
 - h. fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
 - i. fasilitas hiburan untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel; dan
 - j. persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola hotel.
 2. Pajak Restoran meliputi;
 - a. seluruh transaksi penjualan makanan dan/atau minuman; dan
 - b. *room charge*.
 3. Pajak Hiburan meliputi;
 - a. *room charge*;
 - b. harga tanda masuk/ karcis/ tiket masuk/ coin/ *minimum charge/cover charge/first drink charge* dan sejenisnya;
 - c. membership/ kartu anggota dan sejenisnya;
 - d. makanan dan minuman (*Food and Beverages*); dan
 - e. voucher/diskon promo.
 4. Pajak Penerangan Jalan;
 5. Pajak Parkir meliputi:
 - a. tiket masuk pada pintu masuk/keluar;
 - b. karcis berlangganan (member); dan
 - c. persewaan pengelolaan tempat parkir.
 6. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir; dan
 7. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Sistem penetapan pajak (*official assessment*) yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang yang terdiri dari:
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah; dan
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (4) Retribusi terdiri dari :
 - a. Retribusi Jasa Umum meliputi :
 1. retribusi pelayanan kesehatan;
 2. retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan;
 3. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 4. retribusi pelayanan pasar;
 5. retribusi...

by/d

5. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 6. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 7. retribusi penyediaan dan/ atau penyedotan kakus; dan
 8. retribusi pelayanan tera/ tera ulang.
- b. Retribusi Jasa Usaha meliputi:
1. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 2. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 3. retribusi terminal;
 4. retribusi tempat khusus parkir;
 5. retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa;
 6. retribusi rumah potong hewan;
 7. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
 8. retribusi penjualan produksi daerah.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu meliputi :
1. retribusi izin mendirikan bangunan; dan
 2. retribusi izin trayek.
- (5) Besaran pungutan Retribusi berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

BAB IV
PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
SECARA ELEKTRONIK DAN DARING

Bagian Kesatu
Penerapan Sistem Daring Pajak Daerah


Pasal 4

- (1) Kegiatan pengelolaan pajak, mulai dari pencatatan pendaftaran, pendataan, pembayaran, penagihan serta proses bisnis perpajakan lainnya dapat diselenggarakan dengan menerapkan alat dan perangkat sistem Daring serta sistem aplikasi secara elektronik dan dapat diakses secara Daring.
- (2) Penerapan alat dan perangkat sistem Daring serta sistem aplikasi secara Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola Pajak dan oleh Wajib Pajak.
- (3) BPKD selaku Pengelola Pajak, menyediakan alat dan mengembangkan sistem aplikasi perpajakan Daerah untuk kelancaran penerapan Sistem Daring Pajak.

Bagian Kedua
Pelaporan Daring Wajib Pajak

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak yang Pajaknya dipungut secara *self assessment* melaporkan omset kegiatan usahanya secara Daring melalui Sistem Aplikasi e-SPTPD.
- (2) Dalam rangka pengendalian kepatuhan Wajib Pajak, BPKD berwenang memasang alat dan menghubungkan sistem data transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak dengan sistem aplikasi perpajakan Daerah, untuk

perekaman...


- perekaman data transaksi usaha.
- (3) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa informasi, data, bon penjualan (*bill*), *invoice*, *struck*, karcis/tiket/tanda masuk atau member/kartu anggota/kartu berlangganan dan bentuk lainnya yang sejenis sebagai bukti pembayaran atas pelayanan di hotel, pelayanan di restoran, penyelenggaraan hiburan dan penyelenggaraan tempat parkir.
 - (4) Pemasangan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa *Cash Register*, *Tapping Box* dan atau alat lain yang berfungsi sebagai perekam data transaksi Daring.
 - (5) Hasil perekaman data transaksi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pengenaan Pajak yang dihitung secara *default* pada sistem aplikasi perpajakan Daerah.


Pasal 6

Dalam rangka pemasangan alat perekam data transaksi Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Wajib Pajak berkewajiban untuk :

- a. bersedia dipasang dan/ atau ditempatkan alat perekam data transaksi secara daring di tempat usaha Wajib Pajak;
- b. memberikan kemudahan kepada BPKD dalam melaksanakan pemasangan, menginstal, menghubungkan jaringan perangkat perekam data transaksi secara Daring;
- c. menggunakan dan memelihara dengan baik alat yang ditempatkan di tempat usaha Wajib Pajak;
- d. memasukan/menginput data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak/ masyarakat secara akurat;
- e. melaporkan dalam waktu paling lama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam kepada BPKD apabila terjadi permasalahan teknis dan atau kerusakan pada alat perekam data transaksi secara Daring;
- f. terhadap Wajib Pajak yang memiliki perangkat dan sistem informasi transaksi usaha secara terpusat, maka pelaksanaan pelaporan secara Daring dilakukan pada perangkat dan sistem informasi yang ada di tempat/outlet di Daerah; dan
- g. apabila perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah yang dimiliki BPKD, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau oleh sebab lain, maka BPKD dapat menempatkan/ menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksana sistem pelaporan secara Daring.

Pasal 7

- (1) Dalam hal penggunaan perangkat Sistem Daring, Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. melakukan penambahan perangkat apabila wajib pajak memiliki usaha dan objek pajak baru;
 - b. melakukan pengurangan perangkat apabila wajib pajak melakukan pengalihan atau mengurangi jumlah objek pajak;
 - c. melakukan penghentian apabila wajib pajak menutup atau menghentikan tempat usahanya;
 - d. melakukan pencabutan apabila wajib pajak diketahui telah

melakukan...


- melakukan perubahan data dan perusakan pada perangkat;
- e. melakukan perubahan apabila wajib pajak ingin menyesuaikan atau menambahkan jenis pajak yang baru; dan
 - f. melakukan pemindahan apabila wajib pajak ingin menutup atau memindahkan tempat usahanya.
- (2) Data transaksi pembayaran bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Data transaksi pembayaran merupakan bukti transaksi yang sah dan hanya digunakan untuk keperluan dinas dalam hal perpajakan Daerah.
 - (4) Data sistem transaksi secara Daring dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak yang terutang atau penambahan jenis pajak sesuai kemampuan BPKD.
 - (5) Perubahan data sistem transaksi secara Daring hanya dapat dilakukan atas persetujuan BPKD.

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan sistem pelaporan secara Daring kepada BPKD, apabila :
 - a. berhenti/dihentikan usahanya; atau
 - b. pengalihan pengelolaan usaha.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan sistem pelaporan secara Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) apabila penghentian usaha Wajib Pajak disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Perangkat dan sistem yang dihentikan dapat dialihkan oleh BPKD kepada Wajib Pajak lain.
- (5) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran Pajak Daerah sebelumnya, maka perangkat dan sistem tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

Pasal 9

Wajib Pajak yang pajaknya dipungut secara *official assessment*, proses pendaftaran, validasi, penetapan dan pembayaran Pajaknya dapat dilayani secara Daring.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak, maka proses tata kelola pajak yang meliputi *assessment/approval*, validasi dan atau penetapan pajak dapat disahkan dengan penandatanganan secara digital/elektronik oleh pejabat berwenang melalui sistem aplikasi perpajakan.
- (2) Tampilan *output* dari tanda tangan digital/elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk tanda *barcode*, simbol atau deretan nomor kode tertentu yang dapat menjamin keaslian/ autentisitas dokumen perpajakan yang telah ditandatangani.

Bagian Ketiga
Pembayaran Pajak

Pasal 11

- (1) Walikota menetapkan Bank Persepsi untuk dapat melayani dan menerima pembayaran Pajak.
- (2) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sistem aplikasi pembayaran/transaksi yang sudah terhubung (Daring) secara *host to host* dengan sistem aplikasi perpajakan.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran melalui :
 - a. pembayaran langsung/ *direct payment*;
 - b. transfer/ *daring payment*.
- (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dilayani melalui *internet banking*, *mobile banking*, *SMS Banking*, ATM, *QRIS*, *E-Wallet*, pembayaran Daring lainnya dan/atau melalui *Teller* pada Bank yang ditunjuk.
- (3) Bukti pembayaran Pajak Daerah yang diterima Wajib Pajak berupa:
 - a. slip atau bukti pembayaran, untuk pembayaran langsung (*direct payment*) yang dilakukan melalui loket pembayaran SKPD yang membidangi Pelayanan Pajak Daerah, layanan mobil keliling PBB, bank umum, badan/lembaga keuangan;
 - b. resi/struk dari *e-payment*, *mobile banking*, *internet banking*, ATM, teller, dan fasilitas lain yang disediakan oleh bank umum; dan
 - c. notifikasi pada *SMS/mobile banking* dan *email*
- (4) Bukti pembayaran dan penyetoran Pajak yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi dipersamakan dengan SSPD .
- (5) Pembayaran dan penyetoran Pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran daring lainnya dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.

Bagian Keempat
Sistem Daring SPTPD


Pasal 13

- (1) Sistem Daring SPTPD dilaksanakan oleh BPKD dengan menyediakan fasilitas *e-SPTPD*.
- (2) Jenis Pajak yang dapat dihubungkan dengan Sistem Daring SPTPD adalah sistem pembayaran pajak (*self assessment*).

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh fasilitas *e-SPTPD* yang disediakan oleh BPKD tanpa dipungut biaya.

(2) Untuk...



- (2) Untuk dapat menggunakan fasilitas *e-SPTPD*, Wajib Pajak membuat *user account* pada sistem Daring SPTPD yang disediakan BPKD.

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak dapat menyampaikan *e-SPTPD* melalui *website* BPKD setelah mendaftarkan diri dan memiliki *user account*.
- (2) Wajib Pajak mengisi data digital yang telah disediakan melalui sistem *e-SPTPD* untuk kepentingan pelaporan Pajak.
- (3) Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan elektronik sebagai tanda terima penyampaian *e-SPTPD*.
- (4) Bukti penerimaan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai tanda bukti penerimaan yang sah.
- (5) Jangka waktu penyampaian *e-SPTPD* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pasal 16

- (1) BPKD mengelola seluruh data *e-SPTPD* Wajib Pajak dan wajib menjaga kerahasiaan data Wajib Pajak, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan Pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak belum menyetorkan *e-SPTPD* sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan BPKD menerbitkan surat pemberitahuan/teguran.

BAB V

PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH SECARA ELEKTRONIK DAN DARING

Bagian Kesatu


Penerapan Sistem Daring Retribusi Daerah

Pasal 17

- (1) Kegiatan pengelolaan Retribusi, mulai dari pencatatan pendaftaran, pendataan, pembayaran, serta proses administrasi retribusi lainnya dapat diselenggarakan dengan menerapkan sistem aplikasi secara elektronik.
- (2) Penerapan sistem aplikasi secara Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola/ memungut Retribusi.
- (3) OPD yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola/memungut Retribusi, menyediakan dan mengembangkan sistem aplikasi Retribusi untuk kelancaran penerapan Sistem Daring Retribusi.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan Retribusi kepada masyarakat, maka proses tata kelola Retribusi yang meliputi *assessment/approval*, validasi dan atau penetapan retribusi dapat disahkan dengan penandatanganan secara digital/elektronik oleh

pejabat...


- pejabat berwenang melalui sistem aplikasi Retribusi.
- (2) Tampilan *output* dari tanda tangan digital/elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk tanda *barcode* atau deretan nomor kode tertentu yang dapat menjamin keaslian/autentisitas dokumen perpajakan yang telah ditandatangani.

Bagian Kedua Pembayaran Retribusi

Pasal 19

- (1) Walikota menunjuk Bank dan/atau lembaga keuangan sebagai Bank Persepsi.
- (2) Pembayaran Retribusi dapat dilakukan secara *daring-payment* melalui :
- pembayaran langsung/*direct payment*; dan
 - E-payment* (mesin EDC/tap cash, QRIS atau pembayaran daring lainnya.).

Pasal 20

- (1) Pembayaran langsung/*direct payment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi jenis Retribusi yang dibayar.
- (2) Pembayaran melalui *e-payment* (mesin EDC, tap cash, QRIS atau pembayaran Daring lainnya) merupakan layanan perbankan yang disediakan oleh Bank dengan alur sebagai berikut :
- wajib Retribusi memiliki rekening atau kartu tap cash pada Bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;
 - wajib Retribusi membayar kewajiban retribusi menggunakan mesin dimaksud melalui proses *swipe* (gesek) dan/atau tap;
 - apabila proses transaksi berhasil, wajib Retribusi menerima struk bukti pembayaran dan *collector* menyimpan bukti pembayaran sebagai arsip pelaporan; dan
 - secara otomatis, Pemerintah Daerah dapat memantau pembayaran Retribusi secara *real time* melalui fasilitas perbankan yang telah disediakan.
- (3) Bukti pembayaran Retribusi yang diterima berupa :
- slip atau bukti pembayaran, untuk pembayaran langsung (*direct payment*) yang dilakukan melalui loket pembayaran OPD yang membidangi pelayanan Retribusi, bank umum, badan/lembaga keuangan;
 - resi/struk dari *e-payment* untuk pembayaran melalui terminal *Electronic Data Capture*, tap cash atau pembayaran Daring lainnya; dan
 - notifikasi pada SMS/mobile banking dan email.

Pasal 21

- (1) Pembayaran/penyetoran Retribusi dapat dilaksanakan secara Daring dan *real time* dengan menggunakan ID Billing/ nomor bayar/ kode bayar yang diproses secara *default* di dalam sistem aplikasi Retribusi.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dilayani melalui *internet banking*, *mobile banking*, *SMS banking*, ATM, QRIS, e-Wallet dan atau melalui Teller pada Bank yang ditunjuk.

Bagian Ketiga
Penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 22

- (1) Masing-masing jenis Pajak dan Retribusi memiliki rekening operasional pendapatan yang digunakan untuk menampung setoran dimaksud yang kemudian disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah setiap akhir hari kerja atau paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (2) Dalam hal penyetoran Pajak dan Retribusi bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu dan Minggu atau hari libur nasional, tanggal penyetoran diundur menjadi hari kerja pertama pada saat setelah hari libur dimaksud.
- (3) Hari libur nasional termasuk hari libur yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VI

KERJA SAMA PELAKSANAAN SISTEM DARING

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Daring Pajak dan Retribusi, Walikota bekerja sama dengan Bank yang ditunjuk sebagai Bank Persepsi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek :
 - a . penerimaan pembayaran dari wajib pajak melalui sistem *Host to Host*;
 - b . bantuan pengadaan alat dan perangkat Sistem Daring;
 - c . pengadaan dan pengembangan sistem aplikasi; dan
 - d . pemeliharaan dan atau bantuan biaya operasional dalam penerapan Sistem Daring Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan teknis operasional pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Alat dan perangkat Sistem Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. perangkat elektronik perekam data transaksi berupa *tapping box* dan/atau daring register serta bentuk perekam data transaksi lainnya;
 - b. jaringan komunikasi data; dan
 - c. aplikasi pelaporan Pajak Daerah secara elektronik.
- (5) Bank Persepsi berkewajiban melaksanakan pelatihan/*training* kepada Wajib Pajak pengguna alat rekam pajak dan kepada operator Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang Pajak Daerah tentang cara penggunaan, *dashboard* tampilan sistem yang digunakan dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (6) Sekretaris Daerah diberikan kuasa oleh Walikota untuk menyusun dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VII
INTEGRASI SISTEM APLIKASI

Pasal 24

- (1) Dalam rangka optimalisasi dan ketertiban pemungutan Pajak dan Retribusi, BPKD dan OPD pengelola retribusi, wajib melaksanakan integrasi sistem aplikasi secara Daring.
- (2) Integrasi sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. sistem *Host to Host* perpajakan Daerah (termasuk sistem BPHTB dan Sismiop-PBB) dengan aplikasi sistem pelayanan perizinan; dan
 - b. sistem *Host to Host* perpajakan Daerah dengan aplikasi sistem kendali pertanahan;
- (3) Lingkup integrasi sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya harus mencakup aspek urgen sebagai berikut :
 - a. sistem informasi perpajakan Daerah dapat mengakses *database* perizinan untuk kepentingan optimalisasi Pajak; dan
 - b. menjadikan konfirmasi pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai salah satu syarat/tahapan dalam proses bisnis/prosedur yang ada pada aplikasi sistem kendali pertanahan.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN REKONSILIASI
PELAKSANAAN SISTEM DARING

Bagian Kesatu
Pengawasan Pelaksanaan Sistem Daring

Pasal 25

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Daring Pajak dan Retribusi di Daerah.
- (2) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Sistem Daring Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Sistem Daring.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan sebagai berikut :
 - a. mengawasi tahapan pelaksanaan Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi Sistem Daring Pajak dan Retribusi;
 - b. memberikan petunjuk dan arahan terkait urgensi pelaksanaan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi Sistem Daring Pajak dan Retribusi;
 - c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi Sistem Daring Pajak dan Retribusi; dan
 - d. mengawasi pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi secara Daring.

Bagian Kedua
Rekonsiliasi Data Sistem Daring

Pasal 26

- (1) Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Sistem Daring Pajak dan Retribusi, BPKD selaku koordinator pengelola Pajak dan Retribusi wajib melaksanakan rekonsiliasi data output dari Sistem Daring dengan pihak Bank Persepsi serta dengan OPD Pengelola Retribusi.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dilaporkan secara periodik sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (3) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian data hasil rekonsiliasi, maka nilai nominal pajak dan retribusi yang diakui harus mengacu pada jumlah nominal yang dinyatakan masuk ke Kas Daerah.
- (4) Terhadap data yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan *adjustment*/penyesuaian data dan dilampirkan dalam berita acara rekonsiliasi.

Bagian Ketiga
Kegagalan Transaksi

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi secara elektronik maka Bank atau lembaga yang bersangkutan akan menindaklanjuti dengan cara melakukan klarifikasi dengan Wajib Pajak/pengguna jasa yang bersangkutan.
- (2) Klarifikasi dilakukan bank atau lembaga yang bersangkutan dan dilaporkan ke OPD terkait.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu
Hak Wajib Pajak

Pasal 28

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak berhak untuk :

- a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah;
- b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan, tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Daerah;
- c. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan Daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak Daerah;
- d. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/penyambungan/ penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
- e. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

Bagian Kedua
Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 29

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak berkewajiban :

- a. memberikan informasi mengenai merek/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
- b. menerima jaringan untuk sistem pelaporan secara daring yang dilakukan oleh OPD;
- c. memberikan kemudahan kepada OPD dalam melaksanakan sistem pelaporan secara Daring seperti menginstal/ memasang/ menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan secara Daring di tempat usaha Wajib Pajak;
- d. melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak;
- e. menjaga dan memelihara dengan baik perangkat dan sistem yang ditempatkan/ dihubungkan oleh OPD; dan
- f. melaporkan dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada OPD apabila perangkat dan/atau sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara Online (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31...



Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 14 April 2022

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 14 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022 NOMOR 17

